

Perlindungan Hukum terhadap Satwa Langka Indonesia berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Muhammad Reza Firdaus*, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Rezafirdaus089@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. Animal is one of biological diversity and element of nature which act as a pillar of life. Because of that significant importance, the government has applied protection for animal in form of written law. Even though the government has applied regulations about rare animal protection, animal smuggling is still a problem which occur frequently. The purpose of this research is to know how the regulations of rare animal protection work and preventive effort to prevent rare animal smuggling according to Law No.5 of 1990 about the conservation of biological natural resources and its ecosystem (KSDA Law). The method used in this research is juridical normative method with analytical descriptive as its research specification. The type of data collection technique used in this research is secondary data collection and qualitative analysis as its method. The result of this research concluded that the law protection according to KSDA law realized in form of preventive and repressive protection by applying prohibition until criminal penalty for animal smugglers. The use of that law has not entirely protected the existence of rare animal and its role in maintaining nature sustainability. Preventive acts which have been done by the government starting from planning the regulations until controlling is still not good enough to achieve the maximal result of law protection despite of its accordance with KSDA Law. The substance of law regulation, funding, and the lack of sufficient facilities and infrastructures are several factors which caused the purpose of law protection through preventive acts has not been achieved until now.

Keywords: *Animals, Legal Protection, Smuggling.*

Abstrak. Satwa merupakan keanekaragaman hayati dan unsur lingkungan hidup penyangga kehidupan. Pentingnya keberadaan satwa dalam keberlangsungan lingkungan hidup pemerintah menetapkan peraturan untuk memberikan perlindungan hukum secara tertulis. Permasalahannya meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan berkaitan dengan perlindungan satwa langka, penyelundupan satwa masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa langka dan upaya preventif mencegah terjadinya penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum berdasarkan UU KSDA diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif berupa larangan hingga sanksi pidana bagi pelanggar. Perlindungan hukum dalam peraturan tersebut masih belum maksimal melindungi satwa langka yang seharusnya menjamin keberadaan satwa langka menjaga kelestarian lingkungan. Upaya preventif yang telah ditempuh oleh pemerintah mulai dari pembentukan peraturan hingga pengawasan meskipun telah sesuai dengan UU KSDA, namun upaya tersebut belum dapat mencapai tujuan perlindungan hukum yang maksimal. Faktor-faktor belum tercapainya tujuan perlindungan hukum melalui upaya preventif yaitu karena substansi dari peraturan hukum, faktor pendanaan, serta sarana dan prasarana yang belum mendukung.

Kata Kunci: *Satwa, Perlindungan Hukum, Penyeludupan.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia setelah Brazil atau dikenal dengan negara megabiodiversity. Salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia berupa keanekaragaman fauna seperti primata, reptil, harimau dan lainnya. Berdasarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2020, Indonesia memiliki 12% keanekaragaman fauna jenis mamalia di dunia, serta beberapa spesies lainnya yang juga merupakan hewan endemik dan statusnya saat ini terancam akan punah. Keanekaragaman fauna yang dimiliki Indonesia merupakan aset penting dan menjadi modal dalam pembangunan nasional jangka panjang serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain merupakan aset dalam pembangunan ekonomi nasional, keanekaragaman fauna di Indonesia juga merupakan sistem penyangga ekosistem Indonesia.

Kepunahan fauna di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung akan berakibat pada putusannya rantai hubungan timbal balik antar komponen ekosistem. Dampak sekaligus ancaman besar dari punahnya fauna atau satwa dan suatu ekosistem dapat mempercepat kepunahan manusia itu sendiri. Menyikapi pentingnya sumber daya fauna dalam pembangunan nasional serta bagi kelangsungan hidup manusia, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya fauna dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya kepunahan fauna yang menjadi ciri khas Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDA).

UU KSDA berasaskan keserasian dan keseimbangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, artinya pemanfaatan sumber daya yang ada harus memperhatikan kelestarian lingkungan saat ini dan masa yang akan datang. Dengan asas tersebut UU KSDA menetapkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, memiliki, hingga memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, dan dilarang untuk mengeluarkan satwa tersebut dari wilayah hukum Indonesia kecuali untuk keperluan penelitian. Tujuan dari larangan tersebut tidak lain adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam yang baik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Permasalahannya pada saat ini adalah meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan untuk mencegah diedarkannya satwa langka dalam rangka menjaga ekosistem, ternyata di Indonesia masih banyak terjadi kasus penyelundupan satwa langka. Pada tahun 2019 ditemukan data bahwa terjadi peningkatan perburuan dan perdagangan satwa langka mencapai 65 kasus. Peningkatan kasus perdagangan satwa langka di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan ancaman satwa punah mencapai 49% pada tahun 2020 atau sekitar 15.502 spesies. Meskipun perdagangan satwa langka bukan merupakan faktor utama dalam kepunahan satwa di Indonesia, tetapi hal tersebut menjadi salah satu faktor yang cukup berkontribusi dalam masalah kepunahan satwa di Indonesia. Kasus perdagangan satwa dilindungi terjadi di Riau dengan barang bukti 4 (empat) ekor anak singa, 1 (satu) ekor macan tutul, 58 (lima puluh delapan) ekor kura-kura, dan tiga ekor anakan orangutan, dimana beberapa dari hewan-hewan tersebut merupakan satwa yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi adalah satwa dilindungi. Kasus-kasus penyelundupan dan perdagangan satwa langka tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum dalam sepenuhnya melindungi satwa langka di Indonesia. Tujuan daripada pembentukan UU KSDA untuk melindungi satwa langka untuk dapat menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak terwujud. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap satwa langka dan upaya-upaya preventif dalam melindungi satwa langka. Maka dengan demikian perlu di teliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap satwa langka.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dihubungkan dengan peraturan yang berlaku. kedua untuk mengetahui upaya preventif terhadap penyelundupan satwa yang dilindungi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyeludupan satwa langka. Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah bersifat studi kepustakaan (Library Research) yang dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap satwa langka diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan tujuan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang baik dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Penyelundupan satwa telah terjadi sejak lama bahkan jauh sebelum UU KSDA diberlakukan. Kasus penyelundupan sendiri terus meningkat setiap tahunnya dan jenis satwa yang diselundupkan adalah satwa langka. Semakin dengan berkembangnya kasus perdagangan satwa, jenis satwa yang diselundupkan juga semakin berkembang. Pemerintah kemudian membentuk dan memberlakukan UU KSDA, dan sejak diberlakukannya UU KSDA sejak itulah negara memberikan perlindungan hukum secara tertulis terhadap satwa-satwa langka.

Kasus penyelundupan satwa dilindungi juga merupakan suatu kejahatan yang timbul dari adanya kesempatan. Maksud kejahatan kesempatan menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin adalah seseorang akan melakukan kejahatan tersebut bukan hanya karena niat, tetapi juga karena memang ada kesempatan atau celah untuk melakukannya. Jika dihubungkan dengan kasus penyelundupan satwa langka, maka pernyataan tersebut bersesuaian, sebab para pelaku penyelundupan memanfaatkan adanya kesempatan pelabuhan tikus yang tidak terjangkau oleh aparat untuk memperdagangkan satwa-satwa dilindungi maupun yang bernilai jual tinggi.

Selain kesempatan tersebut, kesempatan yang digunakan oleh para pelaku adalah kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi melalui serangkaian kegiatan yang jelas dilarang. Hal ini sesuai dengan fakta yang diungkap sebelumnya bahwa para mafia memanfaatkan masyarakat di lingkungan pedalaman hutan dengan tingkat ekonomi rendah untuk melakukan perburuan dan menjualnya kepada mereka. Karena berdasarkan pernyataan Direktur Profauna Indonesia bisnis satwa langka itu modalnya sangat kecil, tetapi keuntungannya sangat besar. Sehingga tidak heran masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah memanfaatkan kesempatan tersebut.

UU KSDA merupakan peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi satwa langka di Indonesia melalui jaminan tepeliharanya ekologis dan sumber daya genetik yang dapat menunjang kelangsungan hidup serta pembangunan. Hal tersebut bersesuaian dengan tujuan yang tercantum dalam UUPLH, dimana tujuan akhirnya adalah melindungi manusia itu sendiri dari dampak lingkungan hidup melalui pengendalian pemanfaatan sumber daya yang tepat. Bentuk perlindungan hukum yang tercantum dalam UU KSDA adalah berupa larangan disertai dengan sanksi hukum. Larangan memperdagangkan satwa dilindungi di Indonesia tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang untuk :

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di

dalam atau di luar Indonesia;

4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Dengan demikian pemerintah melalui UU KSDA telah sangat berupaya melindungi satwa langka baik itu sebelum terjadinya penyelundupan, ketika terjadi penyelundupan, dan bahkan setelah terjadi penyelundupan. Meskipun demikian, berkaitan dengan pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan perdagangan satwa, UU KSDA sendiri belum mengatur hal tersebut.

Perlindungan hukum juga tidak sebatas pada larangan dan sanksi tetapi juga berkaitan dengan penyelamatan satwa itu sendiri. Pemerintah mengatur pengecualian bahwa satwa boleh dikeluarkan ke luar negeri apabila dalam rangka penyelamatan satwa tersebut dengan catatan harus mendapatkan izin pemerintah. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU KSDA sebagai berikut :

1. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
2. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pasal tersebut pemerintah sangat memperhatikan dan melindungi keberlangsungan hidup satwa serta keberadaannya di wilayah Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan penyelamatan satwa tersebut hanya dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia.

Jenis Penyeludupan

Penyelundupan satwa langka merupakan jenis penyelundupan secara fisik. Dimana yang diselundupkan merupakan barang atau fisik objeknya yang jelas-jelas dilarang diperdagangkan sejak awal oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Barang tersebut adalah satwa-satwa langka dan berbagai organ tubuhnya yang dilarang diperdagangkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2).

Selain penyelundupan fisik kasus perdagangan satwa langka juga merupakan penyelundupan administrasi. Hal tersebut karena satwa juga termasuk barang impor. Berkaitan dengan pengeluaran satwa ke luar negeri ini terdapat pengecualian yang diatur melalui Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan tertentu satwa boleh dikeluarkan dan diperdagangkan ke luar wilayah Indonesia dengan catatan harus memiliki izin pemerintah. Jika dihubungkan dengan kasus pada BAB III tindakan-tindakan perdagangan dan pengeluaran satwa ke luar negeri tersebut jelas tidak memiliki izin. Dengan demikian, karena tidak adanya izin yang dimiliki untuk kegiatan tersebut, kasus perdagangan satwa langka yang dibahas pada bab sebelumnya juga merupakan jenis penyelundupan administrasi. Ketentuan yang dilanggar adalah ketentuan Pasal 22 ayat (2) berkaitan dengan perizinan.

Tindak Pidana dalam Kasus Penyeludupan Satwa Langka

Mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan (4) jika dihubungkan dengan kasus-kasus maka dengan demikian tidak semua pelaku akan dijatuhi sanksi dengan pasal yang sama. Hal tersebut sangat tergantung pada pembuktian, jika terbukti perbuatan penyelundupan adalah karena sengaja maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 40 ayat (2), dan jika itu terjadi karena kelalaian maka berlaku ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Teori Perlindungan Hukum Dihubungkan dengan UU KSDA

Dengan adanya kasus perdagangan dan penyelundupan satwa juga dapat dilihat bahwa kasus tersebut menunjukkan ketidaksesuaian tujuan perlindungan hukum menurut Wahyu Sasongko. Dimana tujuan perlindungan hukum juga salah satunya bertujuan untuk terjadinya penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak tercapai disini bukanlah penegakan hukum dalam arti sempit namun dalam arti luas. Dimana penegakan hukum secara luas adalah siapa saja yang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan harus didasarkan oleh peraturan hukum. Hal ini sebab dalam kasus penyelundupan, penegakan hukum khususnya hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi hukum telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Namun yang saat ini masih belum terlaksana adalah bagaimana masyarakat mentaati UU KSDA tersebut.

Tujuan UU KSDA dihubungkan dengan UUPPLH

Melihat dari kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, tidak sedikit satwa langka yang diselundupan, disiksa, bahkan berujung mati, menunjukkan bahwa UU KSDA gagal melindungi satwa tersebut. Padahal seharusnya berdasarkan pertimbangan UU KSDA, peraturan tersebut menjamin terpeliharanya proses ekologis dan menjamin terpeliharanya keanekaragaman genetik, sehingga dapat menjadi penyangga dan penunjang keberlangsungan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan banyaknya satwa yang diselundupkan, disiksa bahkan hingga mati menunjukkan bahwa UU KSDA belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi satwa langka.

Selain itu sanksi yang ada sebagai bentuk perlindungan hukum dalam UU KSDA juga belum sesuai UUPPLH yang menjadi awal dibentuknya UU KSDA. Dimana UU KSDA seharusnya juga mengacu kepada tujuan UUPPLH untuk melindungi alam serta makhluk hidup termasuk manusia didalamnya dari dampak lingkungan hidup. Akan tetapi melihat kasus yang sering terjadi tujuan perlindungan itu tidak terwujud baik bagi para satwa bahkan manusia itu sendiri. Hal tersebut mengancam juga manusia karena berdasarkan teori ekosistem, ketidakseimbangan ekosistem menjadi lingkungan hidup tidak seimbang dan tidak stabil. Sebab ekosistem sendiri adalah kesatuan yang utuh untuk membentuk lingkungan. Maka jelaslah mengapa perlu adanya perlindungan terhadap satwa langka, dengan tujuan untuk menjamin kestabilan ekosistem dan lingkungan hidup untuk satwa itu sendiri dan masyarakat.

Upaya Preventif Terhadap Penyelundupan Satwa Dilindungi

Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan dalam beberapa kasus penyelundupan, aparat penegak hukum telah mengambil langkah perlindungan hukum secara represif. Upaya perlindungan hukum represif tersebut dilakukan baik itu melalui penangkapan, penyitaan satwa langka, bahkan hingga penjatuhan hukum pidana bagi para pelaku. Hasil dari upaya represif tersebut berhasil menggagalkan puluhan kasus perdagangan satwa secara ilegal.

Dalam perlindungan hukum, tidak cukup hanya pada perlindungan hukum secara represif dengan penjatuhan sanksi. Sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa ahli hukum seperti Philipus, AZ Nasution, dan Muchin yang membagi perlindungan hukum menjadi preventif dan represif. Tidak kalah pentingnya dengan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif juga sangat diperlukan dalam upaya menangani dan mencegah perdagangan dan penyelundupan satwa langka di Indonesia.

Upaya perlindungan hukum preventif juga merupakan awal dari perlindungan yang diberikan oleh hukum khususnya dalam kasus pidana. Sebab jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dari bunyi pasal tersebut jelaslah mengapa upaya preventif merupakan langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah, sebab jika tidak maka upaya represif khususnya penjatuhan sanksi pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena aturan hukum pidana menganut asas legalitas.

Upaya perlindungan hukum preventif adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya dampak atau upaya sebelum terjadinya suatu permasalahan, adapun bentuk perlindungan

tersebut dapat berupa rambu-rambu bagi masyarakat dalam melakukan setiap tindakan. Menurut AZ Nasution upaya perlindungan hukum preventif paling tidak terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu pembentukan peraturan, sosialisasi peraturan, serta pengawasan.

Upaya preventif yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan larangan perdagangan satwa, sosialisasi peraturan hukum berkaitan dengan perdagangan satwa, pengawasan, serta kerjasama antara lembaga. Upaya preventif tersebut secara nyata telah dilakukan dan bahkan dari upaya-upaya tersebut pemerintah dari beberapa daerah berhasil menggagalkan puluhan kasus penyelundupan satwa. Adapun upaya rincian upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah :

1. Pembentukan peraturan melalui UU KSDA dan peraturan turunannya.
2. Melakukan kerjasama antara Lembaga
3. Sosialisasi peraturan
4. Pengawasan

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya diwujudkan dalam bentuk upaya preventif dan represif . Aturan perundang-undangan tersebut belum dapat mencapai tujuan perlindungan hukum secara maksimal untuk melindungi satwa langka dan menegakkan hukum KSDA sendiri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga belum bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diatur dalam aturan hukum tersebut dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang seharusnya menjamin keseimbangan ekologis lingkungan dan kesejahteraan manusia serta satwa di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap satwa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya sendiri adalah melalui penetapan larangan, memiliki, menyiksa, membunuh, dan memperdagangkan satwa langka baik hidup atau mati termasuk organnya, perlindungan melalui konservasi pasaca penyelundupan, serta perlindungan hukum berupa sanksi pidana bagi para pelaku.
2. Pemerintah telah melakukan seluruh upaya preventif mulai dari pembentukan peraturan hingga pengawasan. Upaya-upaya tersebut juga jika dihubungkan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah sesuai. Namun segala upaya tersebut masih belum dapat mencapai tujuan perlindungan hukum yang seharusnya dan belum dapat memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum. Faktor belum tercapainya tujuan perlindungan hukum, berdasarkan analisis terjadi karena substansi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pendanaan, serta sarana dan prasarana. Sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah berwenang belum dapat maksimal dalam memberikan perlindungan.

Acknowledge

Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, pertama penulis sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orangtua yang telah tulus mendukung penulis hingga penulis ada dalam fase ini. Penulis juga sampaikan terimakasih kepada:

Bapak Dr.Chepi Ali Firman S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penelitian ini. Bapak Dian Alan Setiawan S.H., M.H. yang dengan tulus dan sabar membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ibu Hj. Liya Sukma Muliya, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Teman dan sahabat yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pengurus Himpunan Mahasiswa Perdata dan Bisnis Periode 2021-2022. Dan semua pihak yang membantu

dalam pengerjaan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Dengan rasa syukur, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesia Negara Mega Biodiversity di dunia, <http://lipi.go.id/berita/indonesia-negara-mega-biodiversity-di-dunia-/5181>, (diakses pada 12 Februari 2022, Pukul 21.17 WIB).
- [2] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Potensi Keanekaragaman Hayati Indonesia Untuk Bioprospeksi dan Bioekonomi, <http://lipi.go.id/berita/potensi-keanekaragaman-hayati-indonesia-untuk-bioprospeksi-dan-bioekonomi-/22154>, (diakses pada 28 Januari 2022, Pukul 12.06 WIB).
- [3] Wenti Anggraini, “ Keanekaragaman Hayati Dalam menunjang Perekonomian Masyarakat Kabupaten Oku Utara”, Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, Vol. 12, No. 2, 2018, Hlm. 99.
- [4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Pasal 2 huruf i.
- [5] Hutary Mutiara Putri dan Edi Setiadi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Harimau Sumatera Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Hewan”, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2016, Hlm. 777.
- [6] Khairunisa, Kania, Ravena, Dini Dewi. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 6-10.
- [7] Hutary Mutiara Putri dan Edi Setiadi dari Rosek Nursahid, “Mengapa Satwa Liar Punah?”, ProFauna Indonesia dengan bantuan WSPA, Malang, 2007, Hlm.21-24
- [8] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Selanjutnya disebut dengan UU KSDA), Bagian Penjelasan Umum.
- [9] Databoks, Kasus Perdagangan Tanamman dan Satwa Liar Turu Selama Pandemi 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/18/kasus-perdagangan-tanaman-dan-satwa-liar-turun-selama-pandemi-2020>, (Diakses pada 12 februari 2022, Pukul 22.39 WIB).